



PUTUSAN

No. 111 K /Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama	:	DIKI GUNTARA bin YANTO BUDIYANTO ;
Tempat lahir	:	Bandung ;
Umur / tanggal lahir	:	19 tahun / 16 April 1993 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kampung Ngamprah Kidul RT. 01 / RW. 03, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;

II. Nama	:	RUDI NURCAHYA alias BUDI bin OLIB ;
Tempat lahir	:	Bandung ;
Umur / tanggal lahir	:	19 tahun / 01 April 1993 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kampung Ngamprah Kidul RT. 002 / RW. 03, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tunakarya ;

Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 111 K /Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 61 / 2013 / S.27.TAH / PP / 2013 / MA tanggal 29 Januari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 62 / 2013 / S.27.TAH / PP / 2013 tanggal 29 Januari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I. DIKI GUNTARA bin YANTO BUDIYANTO baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI NURCAHYA alias BUDI bin OLIB pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2012 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Amir Mahmud tepatnya di depan Kantor PLN Cimahi Kampung Cisangkan Girang, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas selendang perempuan berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tas kecil merk Telkom Indonesia yang berisikan 5 (lima) buah handphone, yaitu :

1 (satu) buah handphone Blackberry type 9630 / tour warna hitam,	1	
(satu) buah HP merk Mito warna merah,	1 (satu) buah HP Esia Hwa Wei CDMA	
warna putih merah,	1 (satu) buah HP merk LG CDMA warna hitam,	1
(satu) buah HP merk Sony Ericson warna silver, dan uang tunai sebesar		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi ARITA MIHARDJA binti H. ASNAWIE MIHARDJA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I. DIKI berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa II. RUDI di Kampung Ngamprah Kidul Desa Ngamprah RT. 02 / RW. 03, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan sepeda motor R-2 Merk Suzuki Satria FU warna putih biru No. Pol D-3763-UEA miliknya, sesampainya di rumah Terdakwa II. RUDI, Terdakwa I. DIKI langsung mengajak Terdakwa II. RUDI untuk menjambret dan berkata "Rud, malam kita ngejambret yuk" lalu dijawab oleh Terdakwa II. RUDI "Ya, hayu (ayo)", setelah mereka sepakat kemudian sekira pukul 18.30 WIB mereka Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II. RUDI menuju Kota Cimahi berboncengan menggunakan sepeda motor R-2 Merk Suzuki Satria FU warna putih biru No. Pol D-3763-UEA milik Terdakwa I. DIKI, dengan posisi Terdakwa II. RUDI yang menyetir motor sedangkan Terdakwa I. DIKI yang dibonceng.
- Kemudian pada saat mereka Terdakwa sedang melintas di Jalan raya Amir Mahmud, Terdakwa I. DIKI mendapat sasaran yang akan dijambret, yaitu seorang perempuan (saksi korban ARITA) yang sedang memegang tas berwarna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas selendang perempuan berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tas kecil merk Telkom Indonesia yang berisikan 5 (lima) buah handphone, yaitu : 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9630 / tour warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah, 1 (satu) buah HP Esia Hwa Wei CDMA warna putih merah, 1 (satu) buah HP merk LG CDMA warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson warna silver, dan uang tunai sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), di mana saat itu korban ARITA sedang dibonceng oleh suaminya, yaitu saksi RAHARDIAN PEPI menggunakan sepeda motor dengan kecepatannya sekitar 20/30 Km. Lalu setelah Terdakwa I. DIKI dan Terdakwa II. RUDI melihat sasaran langsung mengejar dan mengikuti saksi korban ARITA.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 111 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tepatnya di depan Kantor PLN Cimahi Kampung Cisangkan Girang Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, setelah jarak mereka Terdakwa dengan saksi korban sekira 10 atau 20 cm, Terdakwa I. DIKI langsung mengambil tas tersebut dari tangan saksi korban ARITA dan setelah berhasil mengambil tas milik korban tersebut Terdakwa I. DIKI menyuruh Terdakwa II. RUDI untuk tancap gas (ngebut) kabur dengan menyalip korban yang berboncengan. Tetapi karena korban berteriak "copet....copet", secara spontan warga di sekitar langsung mengejar mereka Terdakwa, lalu mereka Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan dibawa ke Polsek Cimahi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. DIKI GUNTARA bin YANTO BUDIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. RUDI NURCAHYA alias BUDI bin OLIB saksi ARITA MIHARDJA binti H. ASNAWIE MIHARDJA, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Cimahi tanggal 28 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Diki Guntara bin Yanto Budiyanto dan Terdakwa II. Rudi Nurcahya alias Budi bin Olib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Diki Guntara bin Yanto Budiyanto dan Terdakwa II. Rudi Nurcahya alias Budi bin Olib dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil merk Telkom Indonesia yang berisikan 5 (lima) buah handphone, yaitu : 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9630 / tour warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah, 1 (satu) buah HP Esia Hwa Wei CDMA warna putih merah, 1 (satu) buah HP merk LG CDMA warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson warna silver, dan uang tunai sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Arita Mihardja binti H. Asnawie Mihardja (alm) ;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna putih biru No. Pol : D 3763 UAE beserta STNK

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 795 / Pid.B / 2012 / PN BB tanggal 11 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. Diki Guntara bin Yanto Budiyanto dan Terdakwa 2. Rudi Nurcahya alias Budi bin Olib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selendang perempuan berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) buah tas kecil merk Telkom Indonesia yang berisikan 5 (lima) buah handphone, yaitu : 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9630 / tour warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah, 1 (satu) buah HP Esia Hwa Wei CDMA warna putih merah, 1 (satu) buah HP merk LG CDMA warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson warna

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 111 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver, dan uang tunai sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Arita Mihardja ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : D-3763-UAE beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Diki Guntara bin Yanto Budiyanto ;

- Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 401 / Pid / 2012 /

PT.Bdg tanggal 08 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 September 2012 No. 795 / Pid.B / 2012 / PN.BB. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 32 / Akta.Pid / 2012 / PN.BB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 27 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 27 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Bahwa putusan *Judex Facti* tidak menerapkan sebagaimana Pasal 28 KUHAP di mana ;
 - 1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Diki Guntara bin Yanto Budiyo dan Terdakwa II. Rudi Nurcahya alias Budi bin Olib masing-masing selama 1 (satu) tahun (kurang dari setengah tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 28 Agustus 2012) dirasakan terlalu ringan, oleh sebab itu menurut hemat kami seyogyanya putusan *Judex Facti* patut mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan putusan *Judex Facti* haruslah memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mengingat perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kota Cimahi.

- Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya telah keliru dalam menentukan status barang bukti dengan mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna biru putih No. Pol : D 3763 UAE beserta STNK kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa I. Diki Guntara bin Yanto Budiyo, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHPidana yang menentukan :

"Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas".

Mengingat bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria FU, warna biru putih No. Pol : D 3763 UAE beserta STNK merupakan milik Terdakwa I. Diki

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 111 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntara bin Yanto Budiyanto yang sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan, maka seharusnya sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan karena itu dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan mengenai barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, di samping itu penjatuhan berat ringannya pidana bukan objek kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIMAHI** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 Maret 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 111 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)